



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani. Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472

E-mail : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 421.9 / ~~0665~~ - PAUD DAN PNF / 2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan **Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal VII Aek Bamban** Nomor : 06 / TK / ABA / III / 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang permohonan perpanjangan izin operasional taman kanak-kanak.
2. Surat rekomendasi kepala upt disdik Kecamatan Aek Songsongan nomor : 800 / 185 - TU / 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional taman kanak-kanak
- menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
- b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta kepada :
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL VII AEK BAMBAN |
| 2. Tahun Berdiri | : 1995 |
| 3. Alamat Sekolah | : Dusun VI Desa Aek Bamban |
| 4. Kecamatan | : Aek Songsongan |
| 5. Kabupaten | : Asahan |
| 6. Nama Yayasan / Perguruan | : Pimpinan Cabang Aisyiyah Asahan |
| 7. Alamat Yayasan | : Jl. Madong Lubis No. 8 Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan |
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional pada point pertama berlaku untuk masa waktu 3 (tiga) tahun sejak **Tanggal 16 Maret 2018 s.d 15 Maret 2021**, dengan ketentuan :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 2. Mentaati Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Up. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah
 5. Memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.



Tembusan :

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala BP. PAUDNI Sumatera Utara
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Songsongan